



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Disusun Oleh :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya selama tahun anggaran 2024. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023–2024 serta memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan, mengingat pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Serentak membutuhkan kerja keras, sinergi, dan koordinasi lintas sektor. Dalam menjalankan tugas, KPU Provinsi Papua Barat Daya senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada publik.

Kami menyadari bahwa capaian yang tertuang dalam laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari jajaran internal, pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat keamanan, pemangku kepentingan, serta masyarakat Papua Barat Daya yang turut berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya, menjadi bahan evaluasi

yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik di masa mendatang.

Kota Sorong, Februari 2025

KETUA



ANDARIAS DANIEL KAMBU

KOMISI PENILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja berbasis pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023–2024.

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat krusial dalam siklus demokrasi di Papua Barat Daya, mengingat penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, disusul dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024. KPU Provinsi Papua Barat Daya memfokuskan kinerjanya pada aspek perencanaan pemilu, pelayanan pemutakhiran data pemilih, pengelolaan logistik, serta peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan partisipatif..

LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya menerima total

anggaran sebesar Rp. 176.332.529,- dengan rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 6.100.740.000,- dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 170.231.789,- namn dalam tahun 2024 mengalam 13 kali Revisi sehingga Pagu Akhir Tahun KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah Rp. 81.576.054.000

Jika diperbandingkan dengan anggaran tahun 2023 terdapat kenaikan penerimaan anggaran di tahun 2024 secara signifikan, namun dalam untuk persentase penyerapan anggaran mengalami penurunan

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi

PROGRAM / ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN	
	2023	2024
Pagu Anggaran	18,095,571,000	81.576.054.000
Program Dukungan Manajemen	4,624,266,000	5.589.694.000
Program Dukungan Pemilu	13,471,305,000	75.986.360.000
Realisasi Pagu Anggaran	16,248,727,322	72.387.612
Persentase	89,79%	88,74



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU Republik Indonesia dan bertanggung jawab terhadap 6 (enam) satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Papua Barat Daya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Papua Barat Daya mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Papua Barat Daya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Papua Barat Daya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Papua Barat Daya atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Provinsi adalah :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Provinsi adalah :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi adalah :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya terpilih untuk periode 2023 – 2028 antara lain adalah :

1. Andarias Daniel Kambu
2. Alexander Duwit
3. Fatmawati
4. Jefri Obeth Kambu
5. Muhamad Gandhi Siradjuddin



Untuk memaksimalkan Fungsi Koordinasi Kegiatan Serta Fungsi Supervisi/ Monitoring Dan Pengawasan Terhadap Satker Kpu Kabupaten/Kota Di Lingkup Provinsi Papua Barat Daya, Maka Dilakukan Pembagian Divisi Dan Korwil Pada Masing-Masing Anggota Kpu Sebagaimana Ditetapkan Berita Acara Pleno Nomor 01/Pk.01-Ba/96/2023 Tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Periode Tahun 2023-2028

1. Penanggung Jawab Divisi

Susunan Penanggungjawab Divisi		
No	Divisi	Penanggungjawab
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Andarias Daniel Kambu
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber	Ketua : Fatmawati Wakil Ketua : Jefri Obeth Kambu

3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua : Jefri Obeth Kambu Wakil Ketua : Alexander
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua : Muhammad Gandhi Sirajuddin Wakil Ketua : Fatmawati

2. Koordinator Wilayah

Susunan Koordinator Wilayah		
No	Koordinator Wilayah	Penanggungjawab
1	Kota Sorong	Andarias Daniel Kambu
2	Kabupaten Sorong	Ketua : Muhammad Gandhi Sirajuddin Wakil Ketua : Alexander Duwit
3	Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw	Ketua : Jefri Obeth Kambu Wakil Ketua : Fatmawati
4	Kabupaten Sorong Selatan	Ketua : Alexander Duwit Wakil Ketua : Muhammad Gandhi Sirajuddin
5	Kabupaten Raja Ampat	Fatmawati

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur);

2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya;
3. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
4. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
7. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor : 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1) KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2) BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Sasaran RPJMN 2020 – 2024, Rencana Strategis 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun (RKT), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

4) BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5) LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kinerja Tahun 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020 – 2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menyusun Renstra 2020 – 2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para Kepala Bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para Kepala Sub Bagian. Selanjutnya, SKP Kepala Sub Bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD Provinsi, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Papua Barat Daya yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Ad hoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, dan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Papua Barat Daya kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia pada Tahun 2024 adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 tentang "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KPU Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 pada bulan Januari 2024 dengan penjabaran sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA
KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai dengan Kompetensi yang Sesuai dengan Standar Kompetensi Penugasan	90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
7	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
8	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya awalnya mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 170.231.789.000,- Anggaran dari APBN untuk

melaksanakan kegiatan rutin dan persiapan tahapan Pemilu 2024 dengan dukungan anggaran adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp.)
1 Program Dukungan Manajemen	170.231.789.000
2 Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	6.100.740.000
Jumlah	176.332.529.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dinyatakan "berhasil", yaitu nilai capaiannya 97%.

CAPAIAN KINERJA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Dok	13 Dok	162%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	90%	100%
		Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	3 Dok	3 Dok	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara	90%	90%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
	Administrasi Kepegawaian		tepat waktu dan akurat			
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	100%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	1 Dok	1 DOK	100%
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	5 Dok	5 Dok	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi baik	90%	90%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	90%	90%	100%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	100%	100%	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara	100%	100%	75%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
		berwibawa (clean governance)	lengkap dan tepat waktu			

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	5 Dok	5 Dok	100%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	5 Keg	5 Keg	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
			yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi			
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	90%	90%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	90%	90%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	90%	100%	110%
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	90%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	90%	90%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a) Program Dukungan Manajemen

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Kegiatan perencanaan di KPU Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian integral dari proses manajerial yang diarahkan untuk menjamin keberlangsungan dan

efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan kelembagaan. Sepanjang tahun pelaksanaan, perencanaan dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis seperti Renstra KPU 2023–2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Aksi Kinerja, serta disesuaikan dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Pelaksanaan perencanaan melibatkan tahapan sebagai

berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Program dan Kegiatan

Setiap satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta hasil evaluasi kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi internal, pengumpulan data dan informasi pendukung, serta kajian atas target kinerja yang ingin dicapai.

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)

KPU Provinsi menyusun dokumen RKA-KL yang terintegrasi dalam sistem e-Planning dan e-Monev serta SIMAK BMN untuk merancang kebutuhan anggaran secara tepat guna dan akuntabel. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan nasional dan berbasis pada pendekatan *performance based budgeting*.

3. Konsultasi dan Koordinasi

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, KPU Provinsi aktif melakukan konsultasi dengan KPU RI dan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan bahwa rencana kegiatan telah selaras dan mendukung tujuan strategis kelembagaan.

4. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari rencana yang telah dijalankan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian perencanaan pada periode berikutnya, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Fungsi organisasi di KPU Provinsi Papua Barat Daya dijalankan dalam rangka mendukung stabilitas kelembagaan dan memastikan setiap bagian bekerja sesuai dengan struktur, peran, dan tanggung jawabnya. Organisasi KPU Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari lima divisi utama, yaitu:

- Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- Divisi Hukum dan Pengawasan
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

- Divisi Parmas dan SDM

Pelaksanaan fungsi organisasi meliputi:

1. Penataan Struktur dan Tupoksi

KPU Provinsi secara berkala melakukan penyesuaian struktur organisasi berdasarkan regulasi terbaru, termasuk PKPU dan keputusan KPU RI. Penyesuaian ini juga memperhatikan dinamika pemilu dan kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan tahapan pemilu/pilkada.

2. Pembagian Tugas dan Koordinasi Internal

Tiap divisi menjalankan tugas sesuai bidangnya dengan didukung oleh subbagian dan staf sekretariat. Koordinasi lintas divisi dilakukan melalui rapat pleno, koordinasi mingguan, dan sistem pelaporan kerja berbasis output.

3. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

KPU Provinsi berupaya memperkuat tata kelola organisasi melalui penyusunan SOP, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen perkantoran. Pelayanan publik dan pengelolaan arsip juga menjadi bagian dari sistem organisasi yang terus ditingkatkan.

4. Evaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap kinerja individu dan unit kerja, baik melalui e-Kinerja BKN maupun sistem pelaporan internal. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi untuk penyempurnaan manajemen organisasi.

2. Pembinaan SDM dan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

Pembinaan SDM dan pelayanan administrasi kepegawaian merupakan bagian strategis dalam mendukung profesionalitas dan integritas kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis untuk menjamin peningkatan kapasitas aparatur, penegakan kedisiplinan, serta tertib administrasi kepegawaian.

1. Pembinaan SDM

Pembinaan SDM difokuskan pada penguatan kompetensi, etika, dan semangat pelayanan publik bagi seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN. Bentuk kegiatan pembinaan meliputi:

- Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek), seperti pelatihan kepemiluan, keuangan, keprotokolan, IT, dan kearsipan;
- Pengembangan kompetensi melalui Diklat dan e-learning yang terintegrasi dengan program KPU RI dan BKN;
- Evaluasi kinerja ASN berbasis sistem e-Kinerja dan penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai);
- Pemberian penghargaan dan sanksi sebagai bagian dari sistem pembinaan berbasis prestasi dan kedisiplinan;

- Pendampingan dan pembinaan etika kerja melalui penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta kode etik penyelenggara pemilu.

2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pelayanan kepegawaian dilaksanakan oleh Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum secara tertib dan akuntabel. Layanan ini mencakup:

- Pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, SIAK, dan e-Kinerja BKN;
- Proses kenaikan pangkat, pengusulan pensiun, dan mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku;
- Penerbitan SK (Surat Keputusan) untuk CPNS, PNS, dan staf honorer sesuai ketentuan;
- Penanganan administrasi cuti, izin, dan daftar hadir pegawai, yang dilakukan secara sistematis dan berbasis teknologi;
- Pengarsipan dokumen kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem digital untuk menjamin keamanan dan aksesibilitas data.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat

Daya merupakan bagian penting dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengendalian internal yang ketat.

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Beberapa kegiatan utama dalam pengelolaan keuangan meliputi:

- Penyusunan dan Penyesuaian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sesuai pagu anggaran dari KPU RI;
- Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan pendekatan value for money untuk mendukung efektivitas dan efisiensi program;
- Penatausahaan transaksi keuangan dilakukan melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan;
- Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Semester (LK), serta pelaporan capaian output;

- Penguatan pengawasan internal melalui tim verifikasi dan pengawasan berlapis dalam penggunaan anggaran;
- Reviu dan audit internal untuk mengidentifikasi temuan dan menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat atau BPK.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

BMN merupakan aset negara yang harus dikelola secara tertib, efisien, dan aman. Pengelolaan BMN di KPU Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi Permenkeu, Permendagri, dan kebijakan KPU RI.

Kegiatan utama pengelolaan BMN meliputi:

- Inventarisasi dan penatausahaan BMN menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan e-BMN;
- Pencatatan dan pelabelan aset baik berupa tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan dinas, maupun logistik pemilu;
- Pemeliharaan dan pengamanan aset negara dilakukan secara rutin guna memastikan keberfungsian dan umur ekonomis aset;
- Penghapusan dan pengalihan BMN dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan;

- Pelaporan BMN melalui Neraca Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) setiap akhir tahun anggaran.

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor merupakan fondasi utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, nyaman, dan efisien, guna menunjang produktivitas kerja seluruh jajaran komisioner dan sekretariat.

1. Operasional Perkantoran

Kegiatan operasional kantor meliputi seluruh aktivitas rutin yang menjamin kelangsungan fungsi administratif dan layanan kelembagaan. Beberapa ruang lingkup kegiatan ini mencakup:

- Penyediaan kebutuhan ATK (alat tulis kantor) dan perlengkapan pendukung kerja harian;
- Pengelolaan dan pemeliharaan ruang kerja bagi pimpinan dan staf, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;

- Layanan komunikasi dan dokumentasi seperti penggunaan telepon, internet, mesin fotokopi, serta dukungan dokumentasi kegiatan;
- Pengaturan perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi, bimtek, maupun kegiatan pemilu/pilkada, baik dalam maupun luar daerah;
- Penyediaan konsumsi rapat, transportasi dinas, serta biaya operasional pendukung lainnya.

Seluruh kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana kantor merupakan faktor penting yang mendukung kinerja organisasi. KPU Provinsi Papua Barat Daya secara konsisten berupaya memastikan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur kantor agar tetap layak digunakan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pengadaan dan perawatan peralatan elektronik dan mebel kantor, seperti komputer, printer, AC, kursi, dan meja kerja;
- Pengelolaan kendaraan dinas operasional, termasuk perawatan rutin dan administrasi kendaraan;

- Pengembangan fasilitas pendukung kerja digital, seperti sistem jaringan internet dan ruang server;
- Pemeliharaan gedung kantor, termasuk pengecatan, perbaikan instalasi listrik dan air, serta tata ruang kantor yang ergonomis;
- Pengelolaan gudang dan logistik untuk penyimpanan dokumen, perlengkapan pemilu, dan peralatan kerja lainnya.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, KPU Provinsi Papua Barat Daya dapat menjalankan seluruh program dan kegiatan secara optimal, khususnya dalam menghadapi dinamika tahapan pemilu dan pelayanan publik.

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Pemeriksaan dan pengawasan internal merupakan mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas.

1. Pemeriksaan Internal

Pemeriksaan internal dilakukan secara berkala terhadap aspek keuangan, kepegawaian,

pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemeriksa internal atau auditor dari Inspektorat KPU RI yang berwenang melakukan reviu atas pelaksanaan tugas di tingkat provinsi.

Fokus utama pemeriksaan meliputi:

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran dan aset negara;
- Efektivitas pelaksanaan program kerja, termasuk tahapan pemilu dan kegiatan kelembagaan;
- Ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja;
- Penanganan atas temuan audit sebelumnya, sebagai bagian dari evaluasi tindak lanjut perbaikan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan audit internal yang memuat rekomendasi perbaikan, serta ditindaklanjuti oleh jajaran sekretariat dan divisi terkait.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Pengawasan ini mencakup:

- Verifikasi dokumen dan proses kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan;
- Pengawasan atas penggunaan anggaran dan realisasi output kegiatan;
- Pemantauan kinerja pegawai melalui sistem penilaian berbasis e-Kinerja;
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk monitoring dan laporan capaian kinerja bulanan atau triwulan;
- Pendampingan dan asistensi teknis kepada unit kerja dan pejabat pelaksana dalam memahami regulasi dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan pengawasan juga diperkuat melalui pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi, Tim Zona Integritas, serta penerapan prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mendukung kepastian hukum dan pelaksanaan tahapan pemilu yang tertib serta berlandaskan pada

asas legalitas. Meskipun kewenangan utama pembentukan peraturan berada di tingkat KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat Daya turut berperan aktif dalam memberikan masukan, implementasi, serta sosialisasi terhadap regulasi yang berlaku, khususnya yang berdampak langsung pada pelaksanaan pemilu di daerah.

1. Keterlibatan dalam Proses Penyusunan Regulasi

KPU Provinsi Papua Barat Daya terlibat dalam penyusunan regulasi melalui:

- Pemberian masukan teknis dan praktis terhadap penyusunan rancangan Peraturan KPU (PKPU), Keputusan KPU, atau pedoman teknis yang disusun oleh KPU RI;
- Partisipasi dalam uji publik dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU RI dalam rangka harmonisasi dan finalisasi rancangan regulasi;
- Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan regulasi sebelumnya, sebagai dasar penyempurnaan regulasi yang akan datang.

2. Implementasi dan Sosialisasi Peraturan

Setelah regulasi ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran dalam:

- Mendiseminasi peraturan perundang-undangan baru kepada KPU kabupaten/kota, partai politik,

penyelenggara adhoc, dan pemangku kepentingan lainnya;

- Melakukan bimbingan teknis terkait implementasi peraturan, khususnya yang berkaitan dengan tahapan pencalonan, pemutakhiran data pemilih, logistik, kampanye, dan rekapitulasi hasil;
- Menyesuaikan SOP dan petunjuk teknis internal berdasarkan peraturan terbaru untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan seragam.

3. Produk Hukum Internal

Selain menjalankan regulasi nasional, KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menyusun:

- Keputusan dan surat edaran tingkat provinsi untuk mempertegas pelaksanaan teknis regulasi nasional di tingkat lokal;
- Dokumen hukum pendukung, seperti notulensi pleno, surat pengantar, dan berita acara, yang mendukung legalitas penyelenggaraan kegiatan pemilu dan kelembagaan.

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Pelaksanaan dukungan bantuan hukum merupakan salah satu fungsi strategis dalam menjaga dan melindungi kepentingan hukum kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu serta

hubungan kelembagaan dengan pihak eksternal. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan yang diambil berada dalam koridor hukum yang berlaku.

- Pendampingan Hukum

KPU Provinsi Papua Barat Daya memberikan pendampingan hukum kepada jajaran komisioner, sekretariat, maupun KPU kabupaten/kota dalam menghadapi permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun kegiatan kelembagaan lainnya. Bentuk dukungan meliputi:

- Penyusunan legal opinion dan legal drafting;
- Pendampingan dalam sengketa proses pemilu, pelanggaran kode etik, atau gugatan terhadap hasil pemilu;
- Koordinasi dengan Biro Hukum KPU RI, Bawaslu, DKPP, maupun lembaga peradilan.

- Penanganan Permasalahan Hukum

KPU Provinsi secara aktif menangani berbagai isu hukum yang muncul, baik bersifat litigasi (persidangan) maupun non-litigasi, termasuk:

- Penyusunan jawaban dan tanggapan terhadap permohonan sengketa di Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi;

- Koordinasi dalam pengumpulan bukti dan keterangan saksi terkait kasus hukum;
- Penanganan aduan masyarakat, klarifikasi, atau keberatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.
- Sosialisasi dan Edukasi Hukum
Sebagai bagian dari upaya pencegahan permasalahan hukum, KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan:
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada internal KPU dan mitra kerja;
 - Penyuluhan hukum dalam forum-forum koordinasi, bimtek, atau rapat teknis;
 - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan terkait aspek hukum penyelenggaraan pemilu.

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

KPU Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran penting dalam pelaksanaan teknis tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah, termasuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif. Pelaksanaan teknis ini mencakup supervisi, koordinasi, dan pengendalian atas seluruh tahapan, mulai dari pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu/pilkada.

Terkait PAW, KPU Provinsi memastikan proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari

verifikasi dokumen, klarifikasi data calon pengganti, hingga penetapan melalui pleno. Semua tahapan dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas proses demokrasi.

4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pemilu, KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fasilitas pelatihan masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan pemilih. Program ini menyoar pemilih pemula, kelompok disabilitas, tokoh agama/adat, perempuan, serta pemilih di daerah terpencil.

Kegiatan dilakukan dalam bentuk:

- Sosialisasi tatap muka dan daring,
- Pelatihan demokrasi dan bimbingan teknis partisipatif,
- Penerbitan materi edukatif dan kampanye informasi melalui media sosial dan media lokal.

Dalam aspek kehumasan, KPU Provinsi juga aktif menjalin hubungan baik dengan media, mitra pemilu, serta publik melalui publikasi kegiatan, konferensi pers, serta pengelolaan akun media sosial resmi yang informatif dan responsif.

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Pengelolaan logistik menjadi salah satu aspek vital dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilu. KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan pengelolaan logistik secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga penarikan kembali logistik pasca-pemilu.

Kegiatan ini dilakukan dengan prinsip:

- Tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat waktu,
- Penggunaan sistem pengawasan berbasis aplikasi,
- Koordinasi erat dengan KPU kabupaten/kota dan mitra pengamanan logistik.

Logistik utama seperti surat suara, bilik, kotak suara, segel, dan formulir pemilu dikelola dengan pengamanan ketat serta dokumentasi lengkap untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan.

6. Pengelolaan Data, Teknologi, dan Informasi

KPU Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola data dan layanan informasi. Pengelolaan data mencakup:

- Pemutakhiran dan sinkronisasi daftar pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH),
- Pemantauan rekapitulasi dan tahapan pemilu menggunakan SIREKAP dan aplikasi KPU lainnya.

Dalam aspek teknologi dan informasi, KPU Provinsi:

- Menyediakan infrastruktur jaringan dan perangkat IT untuk mendukung kinerja internal,
- Mengelola website resmi dan kanal informasi digital sebagai sarana keterbukaan informasi publik,
- Melaksanakan pengamanan data dan sistem, serta pemeliharaan rutin server dan perangkat kerja digital.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Papua Barat Daya awal Tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya

menerima anggaran sebesar Rp. 176.332.529.000,- (Seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.). Pada perjalanan tahun anggaran 2024, terdapat penambahan anggaran dari KPU RI sebesar Rp. 61.441.930.000,- (Enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total anggaran yang dikelola oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2024 sebesar Rp. 237.774.459.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Anggaran Pada DIPA KPU Provinsi Papua Barat Daya merupakan gabungan antara alokasi Anggaran APBN untuk Pemilu dan Anggaran Pilkada Tahun 2024 yang berasal dari APBN

Realisasi anggaran KPU Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 sebesar Rp. 72,387,612,973,- dengan persentase sebesar 88,74 %, dari Total Pagu pada Akhir Tahun sebesar Rp. 81,576,054,000

Dari total anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9,188,441,027,- berdasarkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Intansi (SAKTI).



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. KPU Provinsi Papua Barat Daya merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja yang berkewajiban dalam penyusunan LKjIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Dalam tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam interpretasi *Memuaskan*.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah ke depan yang perlu diambil, seperti :

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
7. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan sedini mungkin agar tercipta laporan yang akuntabel;
8. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya;
9. Dalam memperbaiki kinerja instansi perlu dibentuk Kerjasama berkesinambungan antar divisi/bagian didalam menjalankan tugas dan fungsinya;dan

10. Koordinasi ke berbagai pihak yang berkompeten didalam menjalankan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terutama dengan Inspektorat KPU RI dan BPKP Provinsi Papua Barat Daya

A large, light blue watermark of a building facade is centered on the page. The building has two prominent arched windows with decorative grilles. Above the windows, the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" and "PROVINSI PAPUA BARAT DAYA" is written in a bold, sans-serif font. The watermark is semi-transparent and serves as a background for the page.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA